

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya pembangunan diantara proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.¹

Dewasa ini sudah banyak bentuk kegiatan pengrusakan hutan yang berjalan dengan lebih terbuka dan transparan, seiring dengan kemajuan pembangunan khususnya juga kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Terdapat banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*), perambahan (*ocuvasi*), penggunaan kawasan hutan non procedural, pertambangan tanpa izin, perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin dan sebagainya. Berbagai modus yang biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh atau penebang, masyarakat sekitar hutan, pemodal (*cukong*), perusahaan

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6

berbadan hukum atau korporasi, broker, penyedia angkutan dan pengamanan usaha seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan pejabat politik, aparat pemerintah, TNI, Polisi.²

Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi. Tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan. Oleh karenanya dampak tersebut telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.³

Untuk mengatasi maraknya kejahatan atau tindak pidana di bidang kehutanan jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2004 Perpu tentang Kehutanan. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang Kehutanan sebagai instrument hukum untuk menanggulangi tindak pidana di bidang kehutanan seperti *illegal logging*. Meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*. Undang-undang tersebut juga belum mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pejabat, sehingga pejabat belum bisa menjadi sasaran pidana. Ketentuan

² Suryanto, et. Al, *Illegal Logging Sebuah Misteri Dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia*, (Balai Penelitian Dan Pengembangan Kahutanan Kalimantan-Indonesia, 2005), hlm. 94-99

³ Mehmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta , PT. Softmedia, 2010, hlm. 17

penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Dalam *illegal logging* terdapat juga tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan illegal tersebut. Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal logging* yang juga merugikan keuangan dan perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan mal-administrasi dalam penerbitan izin yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, demikian juga unsur-unsur kolusi seperti suap menyuap juga menjadi fenomena dalam praktik *illegal logging*. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, kejahatan *illegal logging* mempunyai dampak yang multi dimensional yang salah satunya sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini juga merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam proses pengambilan kebijakan pemberian izin maupun penerbitan dokumen, serta dalam penggunaannya ada keterlibatan orang lain selain pejabat yaitu pemohon izin. Dalam kajian hukum pidana terkait perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teoritik di kenal dengan apa yang dimaksud dengan *delneming*

(penyertaan). Artinya bahwa, dalam hukum pidana ada pengaturan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dalam hal ini korporasi sebagai pemohon izin sedangkan pejabat sebagai pemberi izin.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Seperti apakah kualifikasi peran pejabat dan korporasi yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dan sumbangsih pemikiran sesuai dengan maksud penelitian hukum. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

Mengetahui kualifikasi pejabat dan korporasi dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Menganalisis bagaimanakah kualitas pejabat dan korporasi yang secara bersama-sama melakukan korupsi. Apakah dipidana dengan pidana yang sama.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian, dalam penulisan hukum tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang bisa diambil dalam penulisan hukum tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penulisan hukum ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terutama mengenai dasar hukum yang digunakan penegak hukum terutama hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan hukum tentang tindak pidana korupsi. Hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi yang dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan hukum sejenis untuk tahapan berikutnya.
2. Manfaat praktis
- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun masukan bagi pemerintah, penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dan juga pembuat peraturan perundang-undangan untuk penyusunan undang-undang dan pengambilan keputusan, kebijakan hukum pidana khususnya dibidang kajian pemberantasan korupsi.
 - b. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis di bidang hukum khususnya bidang hukum pidana sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat nantinya.

1.5. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari gagasan pemikiran dan usaha sendiri. Walaupun ada beberapa penulis lain yang pembahasannya hampir sama, membahas pejabat dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Tetapi yang membedakan dalam penulisan atau penelitian ini adalah bahwa menganalisis mengenai posisi atau peranan dari masing-masing pelaku tindak pidana yaitu pejabat pemberi izin dan korporasi dalam terjadinya tindak korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dikaitkan dengan delik penyertaan. Dan membahas beberapa perbedaan macam sanksi yang dapat diberikan terhadap pejabat dan korporasi yang melakukan korupsi secara bersama-sama. Penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian penulisan skripsi ini. Ada beberapa persamaan dan perbedaan dari karya tulis ini dengan karya tulis orang lain sebelumnya yang pembahasannya hampir sama, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, karya tulis yang hampir sama yang pernah diteliti dengan judul Perluasan Ajaran Penyertaan Dan Tanggung Jawab Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, Oleh: Yohannes Ingkiriwang. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penyertaan. Perbedaan terletak pada penggunaan pasal penyertaan yang masih berpedoman pada pasal yang ada dalam KUHP. Sedangkan delik korupsi merupakan aturan khusus (*lex specialis*) mempunyai aturan khusus yang mengatur sendiri tentang delik Penyertaan.

Kedua, karya tulis ini pernah di teliti oleh Tommy J. Bassang dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Delneming. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang delik penyertaan. Perbedaanya adalah membahas tentang Pertanggungjawaban Penyertaan yang secara umum diatur dalam KUHP. Sedangkan pertanggungjawaban dengan penyertaan adalah dua hal yang berbeda.

Dengan demikian keaslian dari penulisan tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, obyektif serta terbuka. Hal demikian merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya *konstruktif* (membangun).

1.6. Metode Penelitian Hukum

Berbicara mengenai penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki metode penelitian, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas yang diajukan.⁴ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Terlepas dari perbedaan pendapat para sarjana mengenai metode penelitian hukum, dalam konteks tulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵ Penelitian yang mengacu pada norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doctrinal research. Selain itu,

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 16, No. 1, Maret-April, 2001, hlm. 1

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24

penelitian hukum normatif juga mencakup penelitian terhadap sistematika hukum. penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dimana bahan untuk penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang isu yang dibahas.

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang masalah dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah pasal-pasal, semua regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani mengenai kualifikasi peran pejabat dan korporasi dalam konteks delik penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶ Yaitu Pasal yang membahas kualifikasi peran pejabat bersama korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *library research* untuk memperoleh landasan dalam menganalisa bahan yang diperoleh dari sumber yang validitasnya terjamin sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih terarah. Bahan pustaka dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

⁶ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 116

- a. Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif.⁷ Dalam hal ini bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif yakni Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 diganti dengan undang-undang yang baru Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan semua peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Diuraikan juga mengenai Pembahasan, dan pemaparan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1648 K/PID.SUS/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg.
- b. Bahan Hukum Sekunder⁸ seperti publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal.⁹ Termasuk doktrin-doktrin para sarjana hukum. Salah satu yang juga bisa dijadikan bahan hukum sekunder yaitu Rancangan KUHP.
- c. Bahan Hukum Tersier (bahan hukum penunjang) yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Misalnya ensiklopedia dan atau kamus hukum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 141. Menurut Peter bahan hukum primer utama bagi *civil law system* adalah perundang-undangan, di samping putusan pengadilan karena putusan pengadilan (*law in action*) memiliki otoritas sebagai bentuk konkretisasi dari perundang-undangan.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 241-242. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 155

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 243

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.¹¹ Deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.¹² Selanjutnya bahan hukum yang telah terhimpun akan dianalisis menggunakan *Content analysis* untuk mendapatkan kesimpulan. *Content Analysis* merupakan metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasikan, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

¹¹ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>. <diakses pada tanggal 8/4/2017 pukul 09.30 WIB>

¹² Muh. Abdul Kadir, *Op.Cit.*, hlm. 127